TRANSPARANSI PROGRAM INFRASTRUKTUR DASAR PEDESAAN DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
Atika Usnawati
NIM. E42010071

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
E-mail : atika_usnawati@yahoo.com

ABSTRAK

Atika Usnawati : Transparansi Program Infrastruktur Dasar Pedesaan Di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara. **Skripsi. Pontianak. : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Program Infrastruktur Dasar Pedesaan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kayong Utara. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi fenomena permasalahan yang terjadi terkait dengan transparansi pada Program Infrastruktur Dasar Pedesaan yang belum berjalan secara efektif dan masih belum optimal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana dan Pegawai Kantor Camat Teluk Batang serta masyarakat Desa Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dalam Program Infrastruktur Dasar Pedesaan belum efektif dan sesuai prosedur. Harus adanya perbaikan dari berbagai dimensi antara lain laporan mengenai pengelolaan keuangan, laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, dan sistem pemberian informasi kepada publik. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain mengenai laporan yang sesuai prosedur dan tepat waktu, pemberian informasi kepada publik secara rinci dan tepat.

Kata Kunci : Program, Infrastruktur, Transparansi, Masyarakat.

Abstract

Atika Usnawati : Transparency ofRuralBasic InfrastructureProgram at Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana in Kayong Utara Regency. **Skripsi. Pontianak :Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.**

This study aims to describe and analyse the Transparencyin theRuralBasic InfrastructureProgramat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana in Kayong Utara Regency. The title of this study is based on an identification of raised issues related to transparencyintheRuralBasic InfrastructureProgramis not effectivein the process ofimplementation of theInfrastructure Developmentso that program runis still not optimal.

This research used adescriptive analysiswithqualitative methods. Subjects of research is theofficials of Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana and employee Camat Office and village comunities Teluk Batang Kayong Utara Regency. The conclusion of this research shows that transparency in theRuralBasic InfrastructureProgram not yet effective and appropriate procedures. There should be improvements in some dimensions such as the report on the financial management, accountability reports in a timely manner, and system to provide information to the public. Therefore, it is recommended for statements regarding the appropiate procedures and timely, providing information to the public in detail and appropiate.

Keywords : Program, Infrastructure, Transparency, Community.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Kayong Utara menjadi daerah pertama menggulirkan dana untuk program Infrastruktur Dasar Pedesaan (Infradades) di Kalimantan Barat. Di tingkat NasionalKabupaten Kayong Utara menjadi daerah kedua se-Indonesia, setelah Kabupaten Bogor Jawa Barat yang menjalankan program tersebut (Harian Equator: 2012). Landasan hukum tentang Pelaksanaan Pembangunan Nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan dibentuknya program Infrastruktur Dasar Pedesaan (Infradades) adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pengendalian dan pemeliharaannya, serta membangkitkan dan menumbuh kembangkan swadaya masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal yang ada di desa, mempercepat pemenuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat. Penyediaan infrastruktur mutlak dilakukan agar desa dapat tumbuh dan berkembang dan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera dan damai. Infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara sejalan program yang sedang berjalan.

Program Infradades Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Atika Usnawati, NIM. E42010071
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Pedesaan pada pasal 1 Ayat 15, yang berbunyi "Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infradades adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada desa untuk percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang melibatkan masyarakat desa setempat secara langsung sesuai kebutuhan dasar masyarakat desa setempat.

Instansi yang bertanggungjawab dan menjalankan program Infradades adalah salah satu SKPD yang ada di kabupaten Kayong Utara yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB). Selain itu, BPMPDPKB juga melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi program bantuan keuangan Infrastruktur Dasar Pedesaan kepada Bupati. Oleh Bupati Kayong Utara dibentuk lah Tim monitoring dan evaluasi Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Dasar Pedesaan yang mana keanggotaan tim tersebut merupakan pegawai dari BPMPDPKB.

Transparansi anggaran dalam program Infradades merupakan keterbukaan mengenai anggaran yang diperuntukkan pembangunan dan perbaikan fisik pada Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), indikator-indikator pada transparansi adalah: (1). Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, (2). Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mudah diakses, (3). Tersedia laporan pertanggungjawaban tepat wktu, (4). Tersedianya sarana untuk suara dan usulan publik, dan (5). Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Besaran alokasi anggaran bantuan keuangan percepatan pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan bagi setiap Kecamatan

di Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Besaran Alokasi
Anggaran Bantuan
Keuangan Tiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	BESARAN BANTUAN
1	Sukadana	Rp 853.000.000,00
2	Simpang Hilir	Rp 1.404.000.000,00
3	Teluk Batang	Rp 916.500.000,00
4	Seponti	Rp 809.000.000,00
5	Pulau Maya	Rp 609.000.000,00
6	Kepulauan Karimata	Rp 407.500.000,00
		JUMLAH Rp 5.000.000.000,00

Sumber: Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 202 / BPMPDPKB-A/ V/ 2013

Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi pada salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara yaitu pada Kecamatan Teluk Batang. Kecamatan Teluk Batang terdiri dari tujuh (7) desa yaitu: Alur Bandung, Sungai Paduan, Teluk Batang, Teluk Batang Utara, Teluk Batang Selatan, Masbangun dan Banyu Abang.

Pencairan dana bantuan Infratruktur dasar pedesaan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Pencairan tahap pertama sebesar 50 % dari pagu anggaran bantuan keuangan yang telah ditetapkan. Pencairan tahap kedua sebesar 50 % setelah penggunaan keuangan tahap pertama dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sekurang-kurangnya mecapai 50 % berdasarkan hasil pemeriksaan TKPP.

Anggaran yang akan dicairkan untuk Kecamatan Teluk Batang dicanangkan pada

pembangunan infrastruktur dalam perbaikan ruas jalan dan jembatan, pembangunan posyandu, pembangunan gedung TK dan pengadaan sumur bor asimilasi.Perbaikan ruas jalan yang menghubungkan dua kecamatan antara Teluk Batang-Seponti diperkirakan masih rusak sekitar 17 Km. Ruas jalan tersebut panjangnya sekitar 37 Km dan sebagian sudah di aspal dan mulus. Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid menargetkan ruas jalan yang menghubungkan dua kecamatan itu akan tuntas pada tahun ini. Diakui Bupati, APBD Kayong Utara pada tahun 2013 sudah lebih dari Rp 500 milyar. Akan tetapi, dana masih sangat terbatas untuk membangun daerah yang resmi terbentuk pada 26 Juni 2007 ini.

Melalui program Infradades dapat membuat kondisi di setiap desa lebih baik dari sebelumnya. Hal itulah yang sangat diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Namun, apa yang diharapkan tak sesuai dengan kenyataan, rencana tidak berjalan dengan mulus dan lancar. Hal ini di karenakan keterbatasan dana dan program tidak tepat pada sasaran. Pencairan dana Infradades pada tahun 2013 mencapai Rp 5 milyar yang diperuntukkan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Untuk tahap pertama sudah keluar Surat Keputusan (SK) dan segera dicairkan melalui pemerintah desa masing-masing.

Melihat hal tersebut, peneliti ingin menggali lebih banyak informasi dan mengetahui besaran anggaran bantuan keuangan dalam program Infradades dan transparansi(keterbukaan) mengenai seluruh anggaran yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur di kecamatan Teluk Batang. Maka dari itulah, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Transparansi Anggaran Dalam Program Infrastruktur Dasar Pedesaan (Infradades) di Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara”.

2. Rumusan Permasalahan

Dilihat dari latar belakang dan fokus penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut “Bagaimana transparansi anggaran dalam program Infrastruktur Dasar Pedesaan di Kecamatan Teluk Batang dikaji dalam aspek : Pengumuman kebijakan, Laporan mengenai pengelolaan keuangan yang mudah di akses, laporan pertanggungjawaba tepat waktu, sarana untuk suara dan usulan publik, dan sistem pemberian informasi kepada publik.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

a. Pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
b. Laporan mengenai keuangan yang mudah di akses.
c. Laporan pertanggungjawaban tepat waktu.
d. Sarana untuk suara dan usulan publik.
e. Sistem pemberian informasi kepada publik.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, manfaat yang diberikan peneliti adalah untuk pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya pada aspek transparansi anggaran dalam suatu program yang dijalankan.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara khususnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) mengenai transparansi anggaran dalam menyelenggarakan program Infrastruktur Dasar Pedesaan (Infradades).

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menurut

Ratminti, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah di mengerti (Jamal Ma'mur Asmani 2012:228)

Transparansi dalam pengelolaan anggaran suatu program sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam menjalankan program yang akan dijalankan. Dengan adanya transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparan dalam pengelolanan anggaran Program Infradades berarti adanya keterbukaan terhadap sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan pihakpengelola anggaran melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pengelola anggaran program harus dapat dan mampu mempertanggung jawabkan hasil pengelolaan anggaran dana program tidak hanya kepada pemerintah saja, tetapi juga kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, maka salah satu cara dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan). Transparansi penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Bahkan dengan adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Ini berarti bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang sangat berarti yakni disamping sebagaisalah satu wujud pertanggung jawaban

pemerintah kepada rakyat, kecuali itu pula dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* dan juga dapat mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Mardiasmo (2003:30) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Selanjutnya Tjokromidjoyo (2003:123), menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. *Good Governance* tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup.

Oleh karena *good governance* tidak membolehkan cara-cara yang tertutup, Gaffar (dalam Rosyada dkk 2003:184), mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparans yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan posisi jabatan atau kedudukan
2. Kekayaan pejabat publik
3. Pemberian penghargaan
4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
5. Kesehatan
6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayan publik
7. Keamanan dan ketertiban
8. Kebijakan strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Konsep transparansi menurut *Organisation for Economic Cooperationand Development (OECD) (2004 :66): As transparency is a core governance value. The regulatory activities ofgovernment constitute one of the main contexts within whichtransparency must be assured. There is a strong public demand forgreater transparency, which is substantially related to the rapid increasein number and influence of non governmental organisations*

Atika Usnawati, NIM. E42010071
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

(NGOs) orcivil society groups", as well as to increasingly well educated and diversepopulations.

Transparansi anggaran dalam program Infradades bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana dengan publik. Penerapan transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik kepada Badan Pembedayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana bahwa Badan tersebut adalah satuan kerja perangkat darrah yan bersih dalam arti tidak korupsi dan berwibawa dalam arti profesional dalam melaksanakan tugas (Eathewin:2011).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakanpendekatan deskriptif dengan Metode Kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Lokasi penelitian ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara. Subjek penelitian ialah : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana; Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; Subbagian Renja dan Keuangan; Camat Kecamatan Teluk Batang; Tokoh Masyarakat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Terdapat Pengumuman Kebijakan

Dalam teori Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa indikator pertama dalam transparansi adalah pengumuman kebijakan mengenai pendapatan dan pengelolaan keuangan. menjalankan suatu program perlu adanya pengumuman terhadap kebijakan tentang program tersebut sama halnya dengan Program Infrastruktur Dasar Pedesaandi Kecamatan Teluk Batang. Tujuan dari pengumuman

kebijakan yang diberikan guna membantu pemahaman kepada publik tentang kebijakan bantuan keuangan pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada seluruh desa yang ada di kecamatan Teluk Batang. Berdasarakan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan dengan apa yang diperoleh dari hasil wawancara pada Kepala BPMPDPKB bahwa pengumuman kebijakan telah diberitahukan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan juga pada situs internet. Pengumuman tersebut telah dilihat langsung oleh peneliti dengan mendatangi Kantor Camat setempat.

Menurut peneliti pengumuman kebijakan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah diberlakukan dalam menjalalankan program Infrastruktur Dasar Pedesaan.

2. Laporan Mengenai Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang Mudah di Akses

Tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenaialokasi sumber daya. Pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sementara itu, penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah di Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diatur melalui PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kesimpulan pengamatan langsung oleh peneliti dan wawancara dari beberapa informan diatas adalah masih ada kesulitan dalam mengakses laporan untuk umum dan meyeluruh. Salah satu kendalanya adalah kurangnya

fasilitas yang memadai yaitu komputer dan juga kurang pemahaman aparat dan juga masyarakat dalam penggunaan alat elektronik. Dalam hal ini, perlu adanya sosialisasi antara aparat pemerintah dan masyarakat.

3. **Laporan Pertanggungjawaban Tepat Waktu**

Laporan pertanggungjawaban dilakukan dua kali dalam setahun. Sebelum membuat laporan pertanggung jawaban (SPJ) dilakukan permohonan pencairan dana tahap I dan tahap II yang diajukan oleh Desa. Setelah kegiatan tahap I selesai dilanjutkan ke laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahap I sekaligus permohonan tahap II dan dilanjutkan lagi pada kegiatan tahap II. Setelah kegiatan tahap II selesai barulah menyampaikan LPJ tahap II. Namun, laporan pertanggungjawaban tersebut diajukan kepada SKPD seringkali tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Dari uraian yang disampaikan diatas bahwa ada keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari desa ke kecamatandan juga dari kecamatan ke SKPD Kabupaten Kayong Utara. Begitu pula penyampaian kepada Bupati Kayong Utara mengalam keterlambatan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan.

4. **Sarana Untuk Suara dan Usulan Publik**

Berdasarkan teori dari Mardiasmo (2006), salah satu indikator dari transparansi adalah sarana untuk saran dan pendapat publik. Bentuk dari sarana untuk menyampaikan pendapat maupun usulan salah satunya adalah dalam bentuk musyawarah kepada masyarakat. Dalam hal ini memungkinkan masyarakat dapat secara bebas dan terbuka mengenai pendapat dan usulan mereka mengenai pelaksnaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Dengan cara musyawarah keputusan dapat diambil secara bersama-sama tanpa ada keputusan yang diambil secara sepihak. Musyawarah dilakukan secara terbuka dan adil setiap sebulan bahkan dua bulan sekali. Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk

mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan.

5. Sistem Pemberian Informasi Kepada Publik

Sistem pemberian informasi pada penelitian ini, yaitu pada tingkat informasi yang diberikan kepada publik sesuai dengan prosedur bahwa informasi harus disampaikan kepada publik agar terhindar dari pembicaraan negatif mengenai pengelolaan keuangan. Laporan mengenai keuangan harus di informasikan kepad pihak-pihak yang berkepentingan dan juga kepada masyarakat karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi tersebut dan masyarakat juga merupakan bagian penting dari pembangunan suatu daerah. Informasi tersebut dipublikasikan melalui media informasi seperti papan pengumuman.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengumuman kebijakan diberlakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami secara detail mengenai pendapatan maupun pengelolaan keuangan dalam menjalankan program, agar tidak terjadi penilaian negatif dalam pengerjaan program.
2. Laporan mengenai Keuangan yang mudah di akses untuk umum dan menyeluruh. Akan tetapi, sebagian dari masyarakat mengalami kendala yaitu belum memahami cara penggunaan akses internet secara tepat. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenaialokasi sumber daya.
3. Laporan pertanggungjawaban tepat waktu memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai prosedur yang

telah diterima secara umum. Namun berdasarkan kenyataan yang ada bahwa laporan pertanggungjawaban tidak sesuai batas waktu, seringkali terjadi keterlambatan dan tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan penyampaian laporan dari kecamatan mengalami keterlambatan sehingga juga berpengaruh pada Badan untuk menyampaiakan kepada pemerintah daerah.

4. Sarana untuk suara dan usulan public Masyarakat memiliki sarana dalam menyampaikan pendapat maupun saran dalam bentuk musyawarah. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan tidak dilakukan hanya dari aparat pemerintah saja, akan tetapi juga dari kalangan masyarakat umum. Hal ini dilakukan guna memberikan kebebasan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat masing- masing mengenai kebijakan dan pengerjaan progam yang dilaksanakan.

5. Dari pihak masyarakat belum mampu menanggapi secara positif dan pemikiran yang luas atas informasi yang diberikan. Padahal dari pihak Badan maupun kecamatan telah memberikan informasi dan kejelasan secara rinci agar tidak ada pemikiran yang negatif atas pengerjaan program.

E. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain sebagai berikut :

1. Dalam menginformasikan laporan keuangan kepada publik masih terbilang sulit dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami dalam penggunaan komputer. Dalam hal ini diberikan pelatihan khusus oleh aparat pemerintah kepada masyarakat dalam

mengggunakan situs internet dalam komputer.

2. Menyediakan laporan mengenai setiap pengelolaan keuangan tepat waktu setiap tahunan , hal ini dapat memberikan kesan positif bagi masyarakat umum tanpa adanya kecurigaan mereka mengenai keuangan.
3. Dalam pelaksanaan memberikan informasi melalui jaringan internet, aparatur pemerintah lebih intens memberikan petunjuk, pengarahan dan sosialisasi kepada masyarakat umum agar lebih memahami dan mengerti permasalahan melalui akses internet secara cepat dan tepat.
4. Dapat memberikan informasi mengenai kebijakan yang yang bukan hanya dalam bentuk papan pengumuman saja, akan tetapi sebaiknya dalam bentuk website khusus agar lebih mudah diketahui.
5. Dalam penyediaan fasilitas alat komputer yang terbilang sangat sedikit, sebaiknya ditambah lagi penyediaannya. Hal ini untuk memberikan fasilitas yang memadai dalam penggunaann komputer.

DAFTAR PUSTAKA

A. REFERENSI BUKU

Bungin, Burhan. 2003. ***Analisis Data Penelitian Kualitatif***. Jakarta : Raja GrafindoPersada.

Hatifah Sj, Sumarto. 2004. ***Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*** . Jakarta : yayasan Obor Indonesia.

Krina, Loina Lalolo. P. 2003. ***Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.***Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kusmayadi. 2005. ***Upaya Mewujudkan Good Goverment Governance Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah***. Bogor.

Mardiasmo. 2002. ***Akuntansi Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance dalam Perspektif Daerah***. Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2010. ***Metode Penelitian Kualitatif***. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Prastowo, Andi. 2011. ***Metode Penelitian Kualitatif***. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media.

Rahmanurrasjid, Amin. 2008. ***Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah***. Universitas Diponegoro Semarang.

Sedarmayanti. ***Good Governance (Keperintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah***. Bandung: CV Mandar Jaya.

Sugiyono. 2007. ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D***. Bandung : Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2010. ***Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***. Jakarta. : Puataka Indonesia Press.

B. SKRIPSI-SKRIPSI

Dwi Anggraeni Ristya (2013). ***Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya.***

Sahid Abdul (2003). ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Proyek di Desa Atowatu Kecamatan Suropia Kabupaten Kendari-Sulawesi Tenggara***.

Astuti Dwi Hidayah (2013). ***Perancangan Sistem Transparansi Laporan Keuangan Pada Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.***

C. PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 ***Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.***

Peraturan Bupati Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012 ***Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan.***

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: ATIKA USNAWATI
NIM / Periode lulus	: E42010071/ 2014
Fakultas / Jurusan	: ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP	: atika_usnawati@yahoo.com. /08565047966

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

TRANSPARANSI PROGRAM INFRASTRUKTUR DASAR PEDESAAN DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAYONG UTARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 11/10/2/15

H. WijayaKusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Februari 2015

(ATIKA USNAWATI)